



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

Telp: 0751-9824667 website: <http://fti.unand.ac.id> email: Office@fti.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 55/UN16.15/D/XIII/KPT/2020

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI
TEKNIK KOMPUTER SEMESTER GANJIL 2020/2021 FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka proses belajar mahasiswa Program Studi Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, mahasiswa perlu dibimbing oleh Dosen Penasehat Akademik.
- b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada penetapan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 877/XIII/A/Unand-2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan dilingkungan Unand;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 308/KMK.05/2018 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Nomor: SP DIPA-023.17.2.677513/2020 Tanggal 27 Desember 2019;

f

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER SEMESTER GANJIL 2020/2021 FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS;
- Pertama : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Semester Ganjil 2020/2021 dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan masing-masing;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2020;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak dimulai Semester Ganjil 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 1 Juli 2020



ALIMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP. 196307071991031003

Tembusan:

- 1. Rektor Universitas Andalas*
- 2. Jurusan di FTI*
- 3. Ybs. untuk dilaksanakan*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS
 ANDALAS
 NOMOR : 55/UN16.15/D/XIII/KPT/2020
 TANGGAL : 1 JULI 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DOSEN PENASEHAT
 AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI
 TEKNIK KOMPUTER SEMESTER GANJIL
 2020/2021 FAKULTAS TEKNOLOGI
 INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

No.	Nama Dosen PA	GOL	Nomor BP
1	Desta Yolanda, MT	-	2011511001 - 2011511005
			1911511001 - 2011511004
			1911511012 - 1911511014
			1811511007 - 1811511012
			1811513006 - 1811513011
			1711511006, 1711511008 - 1711511009
			1711513011 - 1711513013
			1711519001 - 1711519002
			1611511001, 1611511002
			1611512017, 1611512018
			1611512020 - 1611512025
			1611519001
			2
1911511015 - 1911511021			
1811511013 - 1811511018, 1811513016			
1711511010 - 1711511013			
1611511006, 1611511008 - 1611511010			
1611513004, 1611513006, 1611513007			
1511511008 - 1511511010			
1511512005, 1511512006			
1411511012, 1411511019			
2011513007 - 2011513015			
3	Dr. Eng Rian Ferdian, MT	III	1911511011, 1911513002 - 1911513013
			1811512023 - 1811512028, 1811513014
			1711511017
			1711512017, 1711512018, 1711512020
			1611511004
			1611513002, 1611513003
			1511511016

2

4	Ir. Werman Kasoep, M.Kom	IV	2011513016 - 2011513024
			1911513014 - 1911513024
			1811511024, 1811512030 - 1811512032
			1811512034, 1811513017
			1711512022, 1711513001
			1611512013, 1611512015 1611512016
			1511511003, 1511511005 1411511005
			2011511013 - 2011511021
5	Lathifah Arief, MT	III	1911511022 - 1911511024
			1911512001 - 1911512003
			1811512005 - 1811512010
			1711511014 - 1711511016, 1711511018
			1711512005 - 1711512007
			1611511013, 1611511015 1611511016, 1511512015, 1511512017
			1511512023 - 1511512026
			2011511022 - 2011511026
7	Mohammad Hafiz Hersyah, MT	III	2011512001 - 2011512007
			1911511005 - 1911511006
			1911512006 - 1911512011
			1811511025 - 1811511026
			1811512001 - 1811512004
			1711512001 - 1711512004
			1611511017 - 1611511020
			1611513010 - 1611513011
			1511512007
			1411512014
			2011512008 - 2011512014
			1911511007 - 1911511010 1911512012 - 1911512014
8	Nefy Puteri Novani, MT	III	1811511001 - 1811511004, 1811511006,
			1811513001 - 811513005, 1811513013
			1711511001 - 1711511004
			1711513002 - 1711513009
			1611512009 - 1611512012, 1611513014, 1611513015
			2011512015 - 2011512026
9	Rahmi Eka Putri, MT	III	1911512015 - 1911512024, 1911518001
			1811511019 - 1811511022
			1811512017 - 1811512022
			1711512013 - 1711512015

f

			1611512005
			1611513012 - 1611513013
			1511511026, 1511511027,
			2011512027 - 2011512033
			2011513001 - 2011513006
10	Ratna Aisuwarya ,M.Eng	III	1911512025 - 1911512030, 1911513001
			1811512012 - 1811512015
			1711512010 - 1711512012
			1611511021 - 1611511022,
			1611512002 - 1611512004
			1511511022, 1511512019
			1411512007, 1411512009 - 1411512011
			1411512013



DEKAN
AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP. 196307071991031003

f